

KEDUDUKAN UMKM YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA DENPASAR

Anak Agung Gde Adika Tista Narendra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: tista414@gmail.com

I Gusti Ngurah Parwata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ngurah_parwata@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alasan para pelaku usaha UMKM tidak mengurus izin usahanya, dan memberikan penjelasan terkait dengan kedudukan suatu UMKM yang tidak memiliki izin usaha/SIUP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yaitu dengan turun langsung kelapangan dan sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber kepustakaan.. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan di Kota Denpasar diwajibkan untuk memiliki SIUP seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002. Namun terdapat pengecualian terhadap usaha mikro, dimana memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) tidak diwajibkan terhadap setiap perusahaan yang memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai usaha mikro. Dimana apabila melanggar akan dijatuhkan sanksi pidana berupa Kurungan selama 3 bulan (paling lama) dan denda Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kata Kunci: Perusahaan, UMKM, Izin Usaha

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the reasons why MSME business actors do not apply for their business licenses, and provide an explanation related to the position of an MSME that does not have a business license/SIUP. The method of analysis of this research is an empirical legal research method using primary data sources, namely by direct descent from the field and secondary data sources coming from library sources. The results of this study are that as a result of every company that conducting trading activities in Denpasar City is required to have a SIUP as stated in the Denpasar City Regional Regulation Number 13 of 2002. However, there are exceptions for micro businesses, where having a Business License (SIUP) is not required for every company that meets the criteria to be classified as a business. micro. Where a violation will be imposed a criminal sanction in the form of confinement for 3 months (the longest) and a fine of Rp. 500,000 (Five Hundred Thousand Rupiah).

Keywords: Company, MSME, Business Permit

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak orang mulai merambah dunia bisnis dengan mendirikan usahanya sendiri. Entah melanjutkan usaha keluarga, ataupun membuat sebuah usaha baru perkembangan dunia usaha memang dapat

dikatakan mulai mengalami peningkatan yang pesat. Bahkan sekarang banyak anak muda yang memulai usahanya sendiri meskipun masih menempuh pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Indonesia mulai menarik minat para calon pengusaha yang ingin memulai usaha, jenis usaha yang populer bagi calon pelaku usaha tersebut adalah UMKM.

Banyak faktor yang membuat UMKM menarik bagi calon pelaku usaha, salah satu faktor tersebut yaitu UMKM merupakan usaha yang dijanjikan oleh pemilik tunggal dengan modal yang sedikit, sehingga pelaku usaha dapat memulai usaha sendiri tanpa memerlukan modal yang banyak sehingga mampu menarik minat peminat. Tujuan utama (UMKM) adalah untuk mendukung tumbuh serta berkembangnya ekonomi negara dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi UMKM.¹

Sudah diakui bahwa UMKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi, bukan saja di negara yang masih dalam proses perkembangan namun negara yang telah tergolong maju pun juga mengakuinya. Pada negara yang sedang dalam proses perkembangan, UMKM memiliki peranan yang signifikan dalam hal memberikan lapangan pekerjaan dan menjadi ladang penghasilan untuk masyarakat yang kurang mampu, distri busi penghasilan dan menekan angka masyarakat kurang mampu, dan membangun perekonomian masyarakat desa.² Hal ini dapat memungkinkan dikarenakan eksistensi UMKM yang dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kuat untuk perekonomian di Indonesia. Alasannya yaitu jumlah industry yang besar dan dapat ditemui pada setiap sector ekonomi; kemampuan yang luar biasa dalam memberikan lapangan pekerjaan, serta kontribusi UMKM dalam hal menyumbang PDB yang sangat menonjol.³

UMKM merupakan sebutan yang ditujukan kepada kegiatan berusaha yang berbasis masyarakat, baik yang berbentuk perorangan maupun badan usaha (Wilantra, 2016).⁴ Walaupun UMKM tergolong dalam perusahaan perseorangan, tetapi pelaku usaha UMKM tetap harus mengantongi izin untuk operasional usahanya dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, tidak semua UMKM wajib untuk memiliki SIUP untuk usahanya, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 6 ayat (1) memberikan penjabaran yakni “perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri dijelaskan bahwa, dapat dikecualikan dari wajib daftar perusahaan.”

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (1) huruf c “Kewajiban memiliki SIUP dapat dikecualikan terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro yang kriteria usahanya adalah Usaha perseorangan atau persekutuan, pengelolaan usaha diurus , dijalankan,

-
- ¹ Aliyah, Habibatul. “Analisis dari segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar”. *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): h.7.
 - ² Chrismardani, Yustina. “Komunikasi Pemasaran Terpadu : Implementasi Untuk UMKM”. *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura* 8, No. 2 (2014): 177.
 - ³ Nur Sarfiah, Sudati. “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa”. *Jurnal Universitas Tidar* 4, No. 2 (2019): 138.
 - ⁴ Alansori, Apip dan Erna Listyaningsih. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. (Yogyakarta, ANDI, 2020), 1.

atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat, dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 yang tergolong sebagai suatu Usaha Mikro yaitu “Usaha milik orang perseorangan dengan jumlah kekayaan bersihnya paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana total asetnya yakni tanah dan tempat bangunan usaha tersebut tidak termasuk, dan jenis usahanya merupakan usaha yang beroperasi mandiri dan bukan usaha jaringan (cabang) ataupun dimiliki, dikuasai atau merupakan anak perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan perusahaan lain yang bertindak sebagai induk perusahaan”.⁵ Namun, dalam kenyataannya dilapangan, masih banyak usaha UMKM yang tidak tergolong ke dalam jenis Usaha Mikro tidak mengantongi izin untuk operasi usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Komang Sugiarta, selaku “Kepala Bidang Pelayanan dan Perijinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar”, pada tanggal 19 April 2021, dikatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 31.826 “Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam” UMKM telah terdaftar di Kota Denpasar, namun ternyata hanya 15.276 “Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam” UMKM dinyatakan telah terdaftar memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Artinya hanya sekitar setengah dari UMKM yang ada di Kota Denpasar yang memiliki Izin Resmi.

Mengingat bahwa setiap usaha perdagangan UMKM terkecuali usaha mikro wajib memiliki SIUP, maka sudah seharusnya para pelaku usaha untuk mengurus SIUP untuk usahanya. Namun, dalam prakteknya, banyak usaha yang justru tidak memiliki izin resmi, dan yang menjadi permasalahan adalah usaha-usaha tersebut justru masih tetap beroperasi, sehingga tentu saja kedudukan dari usaha UMKM tersebut harus dipertanyakan dikarenakan beroperasi tanpa memiliki izin resmi.

Dari penulisan ini *state of art* bisa ditunjukkan pada perbedaan materi yang dimuat serta mengisi kekosongan-kekosongan dari penulis-penulis sebelumnya. Contoh jurnal sebelumnya yang penulis dapat yakni “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi)” yang dibuat oleh Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indrayani. Adapun pada penulisan jurnal tersebut lebih mengkhusus kepada bagaimana aturan Perda Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat disosialisasikan dengan baik oleh pihak aparaturnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan dapat dijalankan dengan baik oleh pelaku usaha UMKM. Adapun, dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada bagaimana kedudukan dari UMKM di Kota Denpasar yang belum memiliki SIUP, namun telah beroperasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁵ Putri Nugraha, Putu. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.” *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 2 (2016): h. 11.

1. Bagaimanakah kedudukan UMKM yang tidak memiliki izin usaha/SIUP di Kota Denpasar ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku usaha di Kota Denpasar tidak mengurus izin usahanya ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, antara lain:

1. Untuk memberikan penjelasan terkait dengan kedudukan suatu UMKM yang tidak memiliki izin usaha berupa SIUP.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku usaha UMKM tidak mengurus izin usaha SIUP-nya.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini memilih menggunakan metode penelitian empiris, yang menjadi focus objek penelitiannya adalah penelitian hukum secara eksternal untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku masyarakat sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.⁶ Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif yang memaparkan secara rinci dan lengkap apa yang telah ditemukan melalui data-data hukum yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan sekunder, adapun bahan hukum primernya adalah dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan data sekundernya berasal dari penelitian kepustakaan yang berasal dari hasil penelitian jurnal, buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik analisis data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang artinya data yang dikumpulkan bersifat tidak dapat diukur dengan angka dikarenakan terdiri atas kata-kata (narasi) dan berwujud kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan UMKM Yang Tidak Memiliki Izin Usaha/SIUP

Apa yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ? “SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan dan perindustrian yang berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha yang dilakukan. Surat izin usaha dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum”.⁷ Menurut Setianto (2008, h.81) apabila para pelaku usaha bersedia untuk mengurus SIUP izin

⁶ Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 12.

⁷ Ainur Rakhma, Farina dan Meirinawati, 2017, “Kualitas Pelayanan Publik Surat Izin Usaha Perdagangan dan Perindustrian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya* 5, No. 6 (2017): 1.

usahanya, terdapat 3 (tiga) keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung oleh para pelaku usaha yaitu:

- a. Usahanya akan mendapatkan pengakuan secara resmi dari pemerintah setempat.
- b. Para pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan apabila harus berurusan dengan pihak bank.
- c. Dapat dengan mudah untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain.⁸

Mengapa sebuah usaha salah satunya UKM memerlukan izin untuk menjalankan usahanya? hal ini karena Perizinan difungsikan mengatur dan mengendalikan terhadap segala macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan.⁹ Artinya dengan adanya izin ini, usaha-usaha yang ada sudah mendapat persetujuan dari pemerintah, dan dapat diperhatikan perkembangannya kedepannya.

Pengertian mengenai izin juga diberikan oleh N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, yang memberikan pandangannya mengenai yang dimaksud dengan izin adalah "Merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)".¹⁰ Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, maka dapat yang dimaksud dengan izin ialah sebuah dispensasi atau kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada pihak pemohon unuk dapat melakukan hal yang bertentangan dengan larangan dari hukum yang berlaku.

Agar dapat memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai proses perizinan, metode paling efektif yang wajib dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah dengan turun langsung untuk menyelenggarakan sosialisasi secara detail dan lengkap kepada masyarakat luas. Sehingga akan memudahkan para pemohon untuk melengkapi persyaratan apabila ingin mengurus SIUP untuk usahanya dan akan mempermudah petugas terkait untuk memproses penerbitan izin.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak I Komang Sugiarta selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Perijinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Denpasar pada tanggal 19 April 2021 disebutkan bahwa pemerintah Kota Denpasar telah melakukan beberapa kegiatan untuk mempermudah pengurusan SIUP untuk usaha UMKM ini dimana diantaranya yaitu :

1. Dengan mensosialisasikan ke desa-desa menggunakan mobil keliling. Dimana dengan cara ini, pemerintah Kota Denpasar mensosialisasikan pentingnya

⁸ Setyaningrum, Anis, Abdul Hakim dan Sukanto. "Keefektifan Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan)", *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. (2013): 928.

⁹ Agus Sastra Mahayana, I Komang, I Gusti Ngurah Wairocana, I Ketut Sudiarta, 2013, "Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberian izin Usaha Laundry", *Jurnal Kertha Semaya Udayana* 1, No.2 (2013): 2.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Tri Julianty, Heny. "Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (Tidak ada tahun) 1.

memiliki SIUP kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai dan ingin membangun sebuah usaha salah satunya adalah UMKM.

Dimana sistemnya adalah dimana setelah 1 bulan mengadakan sosialisasi di suatu desa, maka mobil keliling Kota Denpasar ini akan kembali ke Desa tersebut dengan tujuan apabila ada masyarakat yang berkeinginan untuk membuat dan mengurus SIUP untuk usaha UMKMya, maka akan diterima dan dibantu pengurusan izinnya, sehingga para pengusaha yang berkeinginan untuk mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak lagi perlu untuk datang jauh-jauh ke kantor untuk mengurus izinnya. Tentunya dengan ini akan membantu dan memudahkan masyarakat.

2. Dengan melakukan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional. Dimana disini pemerintah Kota Denpasar akan mensosialisasikan pentingnya suatu usaha untuk mengantongi izin untuk operasional usahanya berupa SIUP. Selain karena telah dianggap resmi oleh pemerintah Kota Denpasar, apabila telah memiliki SIUP, maka pemilik usaha dapat mengajukan pinjaman kredit ke Bank lebih dari Rp. 50.000.000,00 "Lima Puluh Juta Rupiah", karena jika pelaku usaha tidak dapat menunjukkan bukti bahwa usahanya telah memiliki SIUP, Maka pihak Bank hanya akan memberikan pinjaman kredit dibawah Rp. 50.000.000,00 "Lima Puluh Juta Rupiah".

Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi tersebut, maka diharapkan para pengusaha UKM akan semakin memiliki keinginan untuk mengurus SIUP untuk usahanya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap usaha wajib memiliki izin untuk operasional usahanya, hal ini telah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa, "Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan." Sebelumnya juga telah ditegaskan bahwa jenis usaha mikro dibebaskan dari kewajiban untuk mengurus surat izin usahanya yaitu SIUP. Kewajiban untuk memiliki SIUP juga telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kota Denpasar wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Walikota". Maka dapat dikatakan bahwa setiap usaha perdagangan termasuk UKM di wilayah Kota Denpasar wajib memiliki SIUP untuk usahanya.

Namun nyatanya, masih ada UKM yang tidak mengantongi SIUP dimana para pemilik usaha UKM yang tidak memiliki SIUP tersebut memiliki alasan-alasannya sendiri sehingga tidak mengurus SIUP untuk usahanya. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa "3 (tiga) bulan pidana kurungan (Paling lama) atau sanksi denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)", sesuai dengan Pasal 22 PERDA Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002.

Sanksi ini tidak berlaku bagi pelaku ekonomi yang usahanya tergolong usaha mikro seperti yang tertuang didalam Pasal 4 (1) (b) yang berbunyi "Kewajiban memperoleh SIUP dapat dikecualikan terhadap perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan dan pengelolannya diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat." Artinya, para pelaku usaha mikro tidak diwajibkan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usahanya, dan tetap dapat beroperasi tanpa harus dikenakan sanksi yang berlaku.

3.2. Faktor-Faktor Penyebab Pengusaha UMKM Tidak Mengurus Izin Usahanya

Pengaturan mengenai pengertian usaha diatur pada Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dijabarkan penjelasan tentang apa itu usaha, yaitu “ setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.” (Bunyi Pasal 1 huruf d). Setelah mengetahui pengertian dari usaha, maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah pengertian dari “Pengusaha”. Dimana dalam Undang-undang yang sama diatur juga pengertian dari pengusaha yaitu “Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha” (Bunyi Pasal 1 huruf e).

UKM merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki potensi bagi para calon pengusaha. Potensi yang dimiliki oleh UKM yang sangat diperlukan agar mampu bersaing dalam persaingan di era yang serba modern sekarang ini antara lain, 1) UKM dapat dengan cepat dalam menghasilkan produk dagangannya, 2) UKM menggunakan bahan dasar yang diproduksi secara lokal (tergantung jenis produk yang dibuat) sehingga dapat membantu pengusaha lokal, 3) Mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan lapangan usaha sehingga mendongkrak perekonomian rakyat. Selain itu, UKM dapat lebih efisien dengan mengandalkan kepada Sumber Daya Alam yang dikelola secara lokal dan Sumber Daya Manusia lokal disekitar. Sehingga hal ini dapat menjadi bukti bahwa UKM memiliki kemampuan untuk tetap dapat beroperasi dan bersaing bahkan apabila perekonomian nasional sedang mengalami penurunan dan dalam masa sulit.(Musa, 2009:2)¹²

UMKM dapat menjadi salah satu faktor yang sangat vital bagi perputaran roda ekonomia nasional, dengan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.¹³ Menurut Rosenfeld (2002), dengan digencarkannya pengembangan dengan membangun usaha-usaha kecil akan dapat menjadi penerak bagi pembangunan nasional. Yang mana pengembangannya diharapkan supaya bisa dapat menjangkau dan merata sampai UMKM yang terdapat di Daerah-daerah pinggiran yang jauh dari perkotaan.¹⁴

UMKM seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan suatu bentuk Usaha Perseorangan atau Badan Usaha Perseorangan. Lalu apa itu Usaha Perseorangan ? usaha perseorangan adalah “perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan berbentuk badan hukum, baik berbentuk Perusahaan Jasa, Perusahaan Dagang, maupun Perusahaan Industri. Apabila seorang pengusaha mempunyai cukup modal untuk berusaha, maka dirinya akan mendirikan sebuah perusahaan dengan merangkap pemimpin perusahaan. Apabila modal yang dimiliki tidak seberapa, maka ia cukup untuk bekerja sendiri.

¹² Arief, Rival Ichsan. “Evaluasi Program Pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Surabaya (Studi di UKM Kampung border Kecamatan Rungkut)”, *Jurnal FISIP Universitas Airlangga* 5, No. 1 (2017): 2.

¹³ Ristha Ariani, Ni Luh. “Perlindungan Hukum Bgi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)”. *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 2 (2016): 2

¹⁴ Tri Utari dan Putu Martini Dewi. “Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. (2014): 1.

Jika modal yang dimiliki tergolong menengah keatas dan usahanya tergolong luas, maka pengusaha akan memilih untuk mempekerjakan beberapa orang untuk membantu dalam menjalankan usahanya".¹⁵

UMKM memiliki dampak yang cukup signifikan. Supriyanto(2006:1) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dengan kehadiran UMKM kemiskinan yang marak terjadi di Indonesia dan menjadi persoalan secara nasional yang dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan akan dapat ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena sektor UMKM dapat menjadi lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja bahkan dalam jumlah yang relative besar, dengan penyerapan tenaga kerja yang dapat melebihi angka 99,45% tenaga kerja yang terserap dan menjadi penyumbang PDB yang cukup besar dengan diangka sekitar 30%.¹⁶

Secara teori, masalah pokok penegakan hukum dapat disebabkan dan dipengaruhi oleh factor-faktor yang dapat memberikan pengaruh yang besar bagi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut, dapat dibagi menjadi 5 faktor yakni :¹⁷ "Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Komang Sugiarta selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Perijinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Denpasar pada tanggal 19 April 2021, disebutkan bahwa ada beberapa alasan pengusaha UMKM tidak mengurus izin usaha/SIUP nya adalah sebagai berikut:

1. Para pengusaha UMKM tidak mengetahui bahwa usaha kecil seperti milik mereka juga memerlukan SIUP.
2. Para pengusaha UMKM mengetahui bahwa usahanya memerlukan SIUP, namun enggan untuk mengurus izinnya karena beberapa hal seperti:
 - a. Para pengusaha tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor untuk mengurus SIUP nya karena memiliki kesibukannya masing-masing
 - b. Para pengusaha hanya akan mengurus izinnya hanya bila akan meminjam uang di Bank. Hal ini karena apabila suatu usaha tidak memiliki izin maka Bank hanya akan meminjamkan Rp. 50.000.000,00 "Lima Puluh Juta Rupiah", sedangkan jika usaha UMKMinya memiliki izin maka Bank akan meminjamkan uang lebih dari jumlah tersebut.
 - c. Para pengusaha takut jika mengurus SIUP untuk usahanya, maka dirinya akan dikenakan pajak karena usahanya sudah terdaftar secara resmi dan

¹⁵ Kumpangpune, Destul. "Kajian Yuridis Perusahaan Dalam Mekanisme Bursa Efek Menurut UU NO. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal", *Artikel Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*. (2016): 118.

¹⁶ Rahmini Suci, Yuli. 2017, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan* 6, No. 1 (2017): 52.

¹⁷ Soekanto, Soerjono. 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok, Rajawali Pers, 2018), 8.

akan membebani keuangan dan tentunya akan mengurangi pendapatan dari usahanya.

- d. Para pengusaha takut untuk untuk mengurus SIUP nya karena tidak memiliki kenalan dan nantinya proses pengurusannya akan sulit dan lama, belum lagi mereka takut dikenakan biaya untuk mengurus SIUP nya.

4. Kesimpulan

Kedudukan UKM yang tidak memiliki SIUP dianggap sebagai usaha tidak resmi terdaftar dan dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran dan dikenakan sanksi pidana apabila tetap membandel dan tidak mengurus izin usaha/ SIUPnya. Dimana hal ini diatur dalam PERDA Kota Denpasar No. 13 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Walikota Denpasar, dimana ancamannya adalah “Kurungan selama 3 (Tiga) Bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).” Namun hal ini dikecualikan terhadap Usaha Mikro yang tidak diwajibkan memiliki SIUP. Adapun faktor penyebab para pengusaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) tidak mengurus izin usahanya, atau yang biasa disebut dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah seperti misalnya sudah memiliki izin namun tidak memiliki izin bangunan karena tidak sesuai dengan aturan Tata Ruang Kota Denpasar. Maupun para pengusaha menganggap tidak perlu untuk mengurus SIUP usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alansori, Apip dan Erna Listyaningsih. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. (Yogyakarta, ANDI, 2020).
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).
- Soekanto, Soerjono. 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok, Rajawali Pers, 2018).

Jurnal

- Ainur Rakhma, Farina dan Meirinawati. “Kualitas Pelayanan Publik Surat Izin Usaha Perdagangan dan Perindustrian di Dinas Perdagaganan dan Perindustrian Kota Surabaya”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, vol, 5, (2017).
- Aliyah, Habibatul. “Analisis dari segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar”. *Jurnal Hukum Udayana* 7, No. 3 (2019).
- Arief, Rival Ichsan. “Evaluasi Program Pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Surabaya (Studi di UKM Kampung border Kecamatan Rungkut)”, *Jurnal FISIP Universitas Airlangga*, vol 5, (2017).
- Chrismardani, Yustina. “Komunikasi Pemasaran Terpadu : Implementasi Untuk UMKM”. *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura* 8, No. 2 (2014).
- Kumpangpune, Destul. “Kajian Yuridis Perusahaan Dalam Mekanisme Bursa Efek Menurut UU NO. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”, *Artikel Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*, (2016).

- Nur Sarfiah, Sudati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa". *Jurnal Universitas Tidar* 4, No. 2 (2019).
- Putri Nugraha, Putu. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang Undang No. 5 Tahun 1999." *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 4, (2016).
- Rahmini Suci, Yuli. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan*, vol. 6, (2017).
- Sastra Mahayana, I Komang, I Gusti Ngurah Wairocana, I Ketut Sudiarta. "Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberian izin Usaha Laundry", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol.1, (2013).
- Setyaningrum, Anis Abdul Hakim, Sukanto. "Keefektifan Pemberlakuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan)", *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya*, (2013).
- Tri Julianty, Heny. "Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya*, (Tidak Ada Tahun) .
- Tri Utari dan Putu Martini Dewi. "Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana*, (2014).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 326).
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 13 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Walikota Denpasar.